

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahkan sakral dalam kehidupan dan peradaban manusia yang terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Perkawinan menurut Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin pelaksanaannya. Salah satu syarat Sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam.¹

Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberitahukan hak-hak konsumen dan konsumen wajib mengetahui infomasi sebelum transaksi di internet dilaksanakan. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20 menyebutkan bahwa: “*Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut*”. Periklanan melalui media sosial dan website juga digunakan oleh wedding organizer. Wedding organizer adalah jasa yang memberikan pelayanan untuk berjalannya suatu pernikahan yang mana jika ada seseorang yang ingin menikah menggunakan jasanya untuk memulai acara pernikahan. Wedding organizer yang melakukan periklanan dengan mempromosikan pernikahan anak dibawah umur dapat menimbulkan perpecahan antara masyarakat dan merusak jati diri banyak anak-anak remaja, khususnya pada anak perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Seperti contoh isu yang baru saja beredar diawal tahun 2021, website yang dibuat oleh salah satu wedding organizer bernama AishaWedding melanggar peraturan pemerintah.

Aishawedding menampilkan sebuah website yang mana mengizinkan dan menghalalkan nikah dini dari umur 12-21 tahun yang sudah mereka tetapkan. AishaWeeding tersebut juga mendukung nikah siri dan berpoligami yang mana bertolak belakang kepada Peraturan Perundang-undangan.² Dapat juga diketahui menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1): “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”

¹Jakobus A.Rahajaan dan sarifa niapele, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah umur*”, jurnal aplikasi kebijakan publik dan bisnis, Vol. 2, No.1, 2021, Hal 92

²<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/11/07481851/promosi-pernikahan-anak-aisha-weddings-bikin-masyarakat-resah-dan-pemerintah>, diakses pada 25 april 2021

Dengan begitu periklanan yang ditampilkan wedding organizer dapat saja melanggar dan menjadi kontroversi di Indonesia yang mana menyimpang. Tak sepatasnya sebuah pernikahan anak dibawah umur itu harus di dukung. Sehingga, penulis melakukan penelitian ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP WEDDING ORGANIZER YANG MELAKUKAN PERIKLANAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA ONLINE WEBSITE”. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan suatu pandangan yang secara umum dan khusus membahas pengaturan tindak pidana nya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap wedding organizer yang melakukan periklanan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan periklanan pernikahan anak di bawah umur melalui media sosial dan website?
3. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan periklanan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana terhadap wedding organizer yang melakukan periklanan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan periklanan pernikahan anak di bawah umur melalui media sosial dan website.
3. Untuk menganalisis hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan periklanan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

Memberikan wawasan pengetahuan dan perkembangan khususnya perlindungan bagi anak.
Memberikan pengetahuan hukum dibidang media sosial dan website.

2. Secara praktis

Memberikan masukan dan pemahaman kepada penegak hukum, kalangan akademisi khususnya pengetahuan dibidang hukum tentang Wedding Organizer yang melakukan periklanan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website.

E, Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung dengan data-data yang ada. Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban dan Teori Pemidanaan.

2. Konsepsi

Konsep merupakan bahan abstraksi yang dibentuk secara generalis untuk menuju ke suatu yang khusus dan menjadi konkret. Menurut Notoatmodjo (2010) Kerangka Konsep adalah merupakan formulasi atau simplifikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar :

1. **Hukum** sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.³
2. **Pernikahan** atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*”
3. **Anak di Bawah Umur:** Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”
4. **Wedding Organizer** adalah sebuah lembaga atau badan yang khusus melayani jasa dibidang pernikahan, yang secara pribadi membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan acara sakral pernikahannya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
5. **Periklanan** adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.

³R. Jati Bayubroto, (<http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> , 2009),BAB II, hal. 2., diakses pada 16 maret 2021.

6. **Media Sosial** adalah salah satu alat yang digunakan untuk berpartisipasi di media secara online juga untuk komunikasi yang mempermudah secara langsung dalam berhubungan apapun, dan juga dengan lingkup yang luas.
7. **Website** ialah sebuah situs web (website) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di World Wide Web (WWW) di Internet.⁴

⁴ Rudika Harminingtyas, “*Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang*”. JURNAL STIE SEMARANG, VOL 6, NO 3, Edisi Oktober 2014. Hal. 42